

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT maupun Nabi, banyak sekali perintah-perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan dan juga sebuah pernikahan itu merupakan sunah Nabi, jadi disebut ibadah jika dilaksanakan. Pernikahan bukan sekedar akad yang tertulis dan atau lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi pernikahan itu merupakan suatu kesepakatan antara kedua keluarga yang disaksikan oleh banyak orang yang menghadirinya. Akad nikah ini mempunyai syarat dan rukun apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka akan menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Rukun dan syarat pernikahan adalah dua kata yang mengandung arti yang sama dan tidak boleh hilang salah satu diantaranya. Perbedaan rukun dan syarat adalah, apabila rukun adalah bagian terpenting yang harus ada dalam sebuah amalan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu amalan.

Allah SWT menciptakan dunia dengan segala isinya dibentuk dan berpasang-pasangan. Demikian pula dengan manusia diciptakan berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Gerbang yang sakral bagi setiap pasangan adalah sebuah pernikahan, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan Bahagia.

Oleh karena itu pernikahan tidak dilaksanakan dengan sembarangan ada lembaga yang harus menjamin agar pelaksanaan pernikahan berjalan dengan baik dan sakral.¹

Sejatinya perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum antara suami dan istri bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, akan tetapi menimbulkan hukum keperdataan bagi keduanya. Dengan demikian karena tujuan perkawinan sangatlah mulia yaitu, membina keluarga bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing telah terpenuhi maka impian dari keluarga bahagiapun akan terpenuhi.²

Akad nikah adalah suatu kegiatan yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetujuan dengan menggunakan lafadzh “menikahkan atau mengawinkan” yang diikuti dengan pengucapan ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria dengan jelas serta tidak berselang oleh apapun.³ Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal; 27 menyatakan bahwa: “Ijab Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat (235) yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ

¹ Baharudin Lopa, *Al- Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dara Bakti Prima Yasa, 1996), hlm 65

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindp Persada, 2000), hlm 181

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 203

وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ الْنِكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada saat itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.⁴

Selain ayat diatas adapula ayat yang menjelaskan tentang Ijab qabul yakni didalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁵

Selain ayat diatas,ada juga potongan hadist Nabi Saw. Ketika beliau berkhotbah yang berbunyi :

لَتَقُو اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَأَنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمْنَتِهِ اللَّهُ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kalian mengambil (menikahi) mereka dengan kepercayaan Allah dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah (HR. Muslim)”.⁶

Akad nikah merupakan sebuah wujud nyata untuk sebuah ikatan yang sakral

⁴ H. Fadli Abdul Rahman BaFadli, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* Cet-9, (Bandung: CV Diponegoro, 2015) hlm, 38

⁵ H. Fadli Abdul Rahman BaFadli, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* Cet-9, (Bandung: CV Diponegoro, 2015) hlm, 38

⁶ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz I Terj., Semarang: Toha Putra, t. Th, hlm. 593

bagi seorang wanita untuk menjadi seorang istri dan bagi seorang pria untuk menjadi seorang suami yang dilakukan didepan dua orang saksi dengan menggunakan *sighat ijab qabul*. Jadi, akad nikah adalah ikatan perjanjian dalam perkawinan yang diucapkan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau mewakilinya dengan menggunakan *sighat ijab qabul*.⁷

Akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan wali dari pihak calon mempelai wanita dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 dijelaskan bahwasannya Rukun dan Syarat perkawinan yakni; Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua orang saksi, serta Ijab dan qabul. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab dan qabul dalam akad nikah adalah adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, menggunakan kata-kata. Hal yang paling pokok dalam melaksanakan perkawinan adanya kerelaan dan persetujuan atas hal tersebut yang bersifat abstrak yang sulit untuk diukur. Oleh karena itu, dalam mencapai persetujuan tersebut, haruslah berbentuk kata-kata, tindakan ataupun isyarat yang dapat dimengertiselama tidak adanya penolakan.⁸ Sebagaimana ditulis didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Bagi calon mempelai yang menderita Tuna wicara atau Tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.⁹

⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 35

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Seti, 2000), hlm 84

⁹ KHI Pasal 17 ayat (3)

Kecamatan cimanggung merupakan salah satu dari 26 kecamatan di kabuapten Sumedang. Letak kecamatan cimanggung terletak dibagian Barat Daya Kabupaten Sumedang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut secara geografis kecamatan Cimanggung berada pada ketinggian sekitar 11,197,01 Ha. Kecamatan Cimanggung terdiri dari 11 desa.¹⁰

Sehingga angka pernikahan dikecamatan tersebut (baik yang normal maupun difabel) lumayan cukup tinggi dibanding dengan keca,atan lai. Dalam pelaksanaanya yang melakukan qabul tidak bisa bicara, diperkenankan menggunakan isyarat atau tulisan yang dapat dimengerti. Sedamgkn jika ditinjau didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27 menyatakan bahwa: “Ijab dan Kabul anantara wali dan calon mempelai pria harsu jelas dan beruntun serta tidak berselang waktu”. Mengingat jumlah penduduk dan jumlah pasangan yang menikn setiap tahunnya lumayan cukup tinggi, baik yang normal ataupun yang memiliki keterbatasan, khususnya bagi penyandang tuna wicara, meski jumlah pernikahn diafabel tidak sebanyak pernikahan yang normal akan tetapi sedikitnya satu atau dua orang yang melaksanakan pernikahan yang ijab qabulnya seacara tertulis oleh mempelai pria karena memiliki keterbatasan dalam berbicara.

Apabila meninjau terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 17 ayat 1 bahwa ijab qabul tidak boleh berselang waktu dan harus beruntun. Akan tetapi berbeda yang dilakukan oleh beberapa pasangan yang melaksanakan ijab qabul

¹⁰ <http://sumedangtandang.com/direktori/detail/kecamatan-cimanggung.htm> diakses tanggal 05 desember 2019 09.00 WIB

secara tertulis yang dihadiri oleh petugas dari lembaga yang berkaitan, ijab qabul tersebut berselang waktu karena beberapa alasan.

Maka dengan adanya selang waktu yang terjadi dalam ijab qabul tersebut menjadi hal yang menarik perhatian bagi penulis untuk membahasnya dalam skripsi. Mengingat sebagaimana yang ditulis didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27 menyatakan bahwa: “Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun serta tidak berselang waktu” sehingga inilah yang menjadi hal menarik bagi penulis untuk membahasnya dan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan ijab qabul secara tertulis bagi penyandang tuna wicara tersebut dan peran seorang penghulu dalam menentukan sah atau tidaknya ijab qabul pernikahan tersebut

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27 menyatakan bahwa : “Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun tidak berselang waktu”. Sehingga inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk membahasnya dalam skripsi. Dan untuk memperjelas permasalahan, penulis merincinya dengan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ijab Qabul bagi penyandang tuna wicara secara tertulis dan terjeda oleh waktu di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

2. Pertimbangan hukum tentang Ijab Qabul bagi penyandang tuna wicara yang dilaksanakan secara tertulis serta terjeda waktu di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

Tinjauan penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Ijab Qabul bagi penyandang tuna wicara secara tertulis dan terjeda oleh waktu di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum tentang ijab qabul bagi penyandang tuna wicara yang dilaksanakan secara tertulis serta terjeda waktu di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) khususnya dalam hukum-hukum yang dipakai dalam bidang keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna mengenai pelaksanaan akad nikah khususnya bagi penyandang tuna wicara, disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi menarik minat dari peneliti lain untuk lebih mengembangkan penelitian tentang pelaksanaan ijab qabul bagi penyandang tuna wicara. Sehingga penelitian ini akan jauh lebih sempurna. Pada akhirnya akan memberikan sumbangan yang berarti untuk pengembangan hukum-hukum dan ilmu tentang keluarga Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹¹ Hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lainnya yang membahas tentang keabsahan ijab qabul yang dilakukan oleh penyandang tuna wicara secara tertulis yang belum ditemukan oleh penulis khususnya dalam lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan peneliti terdahulu, perbedaan-perbedaan itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “pelaksanaan Akad Nikah Penyandang Tunawicara Yang di Wakilkan Kepada Pihak Ke-3 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung” oleh Tri Wulandari. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang, pelaksanaan akad nikah yang diwakilkan kepada pihak ke-3, yang kesimpulannya yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan akad nikah yang diwakilkan kepada pihak ke-3.¹² Yang menjadi persamaan dengan peneliti sebelumnya adalah sama membahas akad nikah yang dilaksanakan oleh penyandang tuna wicara. Tetapi ada perbedaan yang ditulis dari penelitian ini adalah terletak pada bagaimana pengucapan ijab qabul bagi penyandang tuna wicara secara tertulis yang terjadi waktu, dan bagaimana menentukan

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 207.

¹² Tri Wulandari, *Pelaksanaan Akad Nikah Penyandang Tuna Wicara Yang diwakilkan Kepada Pihak ke-3 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung*, 2016

keabsahan ijab qabul tersebut serta apa yang menjadi pertimbangan oleh pihak KUA Kecamatan Cimanggung.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul” oleh Neni Nur Hasanah. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang, tinjauan hukum islam terhadap praktik akad nikah bagi memepelai tunawicara, yang kesimpulannya yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan akad nikah bagi penyandang tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul,dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi penyandang tunawicara.¹³ Yang menjadi persamaan dengan peneliti sebelumnya adalah sama membahas akad nikah yang dilaksanakan oleh penyandang tuna wicara. Tetapi ada perbedaan yang ditulis dari penelitian ini adalah terletak pada bagaimana pengucapan ijab qabul bagi penyandang tuna wicara secara tertulis yang terjeda waktu, dan bagaimana menentukan keabsahan ijab qabul tersebut serta apa yang menjadi pertimbangan oleh pihak KUA Kecamatan Cimanggung.

Skripsi yang berjudul “Takwil Ijab Qabul Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)” oleh Risalatul Mahmudah. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang takwil ijab qabul calon pengantin laki-laki tunawicara prespektif hukum Islam, yang kesimpulannya yaitu bagaimana praktek takwil ijab qabul calon pengantin laki-laki tunawicara,

¹³ Neni Nurhasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tuna Wicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul*, 2017

dan analisis terhadap hukum islam mengenai takwil ijab dan qabul calon pengantin laki-laki.¹⁴ Yang menjadi persamaan dengan peneliti sebelumnya adalah sama membahas akad nikah yang dilaksanakan oleh penyandang tuna wicara. Tetapi ada perbedaan yang ditulis dari penelitian ini adalah terletak pada bagaimana pengucapan ijab qabul bagi penyandang tuna wicara secara tertulis yang terjeda waktu, dan bagaimana menentukan keabsahan ijab qabul tersebut serta apa yang menjadi pertimbangan oleh pihak KUA Kecamatan Cimanggung.

E. Kerangka Pemikiran

1. Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum islam berasal dari potensi-potensi insani dan sumber illahi. Oleh karena itu, pada dasarnya sumber hukum islam adalah sumber *naqliyyah* dan *'aqliyyah*. Penggabungan kedua sumber ini telah melahirkan sumber ketiga yakni *kasyfiyyah*, yaitu kebenaran yang bersumber dari intuisi atau kebenaran intuitif. Oleh karena itu pakar hukum Islam menyatakan bahwa sumber hukum ada tiga yakni; Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.¹⁵ Hukum islam adalah hasil dari proses metode ijtihad (fiqih) dalam mengisbatkan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, Allah menurunkan hukum kepada manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan.

¹⁴ Risalatul Mahmudah, *Takwil Ijab Qabul Calon Pengantin Laki-laki Tuna Wicara Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pohgurig Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)*, 2012

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PT. Lathifah Press, 2009), hlm 50.

Mayoritas Ulama sepakat bahwa sumber pengambilan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia itu ada empat yaitu; Al-qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebagaimana telah diketahui, bahwasannya akad nikah merupakan inti dari pelaksanaan pernikahan. Karena dengan terpenuhinya akad nikah disitulah keinginan pasangan pengantin tercapai dan akan menjadi sebuah kenyataan dari adanya kepastian, dengan terlaksananya ijab dan qabul dengan sakral maka dinyatakan dengan sah sebagai suami isteri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (235) yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari atas tiga kelompok materi hukum yaitu, Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum

Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.¹⁶ Selanjutnya pada pasal 27 KHI mengatur bahwa : “ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

3. Teori Akad Nikah atau Ijab Qabul

Hakikatnya pernikahan adalah sikap ridha diantara kedua belah pihak dan kesepakatan bersama dalam suatu ikatan. Kesepakatan diantara kedua belah pihak merupakan satu hal yang bersifat psikologis yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Karenanya, (kesepakatan bersama tersebut) dibutuhkan ungkapan (secara jelas) untuk mewujudkan keridhaan dan kesepakatan bersama. Ungkapan yang dimaksud tampak dengan jelas dalam kalimat yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang sedang melangsungkan akad. Kalimat yang diungkapkan oleh pihak pertama menggambarkan keinginan untuk menjalin ikatan pernikahan, yang dikenal dengan istilah *ijab*. Sementara kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua yang isinya adalah kerelaan dan persetujuan atas ajakan yang dikemukakan pihak pertama. Kalimat yang diungkapkan pihak kedua ini disebut dengan istilah *qabul*. Dari definisi diatas mengenai akad ini dapat ditarik kesimpulan bahwa

¹⁶ <http://:berbagipengetahuan/kompilasi hukum islam> diakses tanggal 05 Desember 2019, 21.00 WIB

diantara rukun nikah adalah adanya *ijab* dan *qabul*.¹⁷

Aqad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata aqad dan kata nikah. Kata akqad artinya janji, perjanjian, kontrak. Sedangkan nikah yaitu ikatan (aqad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama atau secara sederhana bermakna perkawinan, perijodohan.¹⁸

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara cermat, serta mengklarifikasi permasalahan yang terkait dengan ijab qabul bagi penyandang tuna wicara yang dilaksanakan secara tertulis serta terjeda waktu yang dilaksanakan di KUA Kemengcamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Dengan melakukan metode Studi Kasus (*Case Study*), merupakan metode penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Ia diarahkan pada suatu penelitian yang intensif terhadap suatu satuan analisis tertentu.¹⁹

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*(Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddib Al-Albani), (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm 240

¹⁸ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 34

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), hlm,291

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari wawancara, artikel-artikel, buku-buku, yang terkait dengan Keabsahan ijab qabul bagi penyandang tunawicara secara tertulis di KUA Kecamatan Cimanggung. Agar bisa menggambarkan dan menganalisa secara cermat, serta mengklarifikasi permasalahan ijab qabul tunawicara secara tertulis di KUA Kecamatan Cimanggung.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, sumber data dalam penelitian ini, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pihak sebagai responden yang terlibat dalam pelaksanaan ijab qabul bagi penyandang tunawicara secara tertulis di KUA Kecamatan Cimanggung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai suatu dokumen hukum yang terdiri atas konsideran, pasal-pasal, dan penjelasan yang tersusun dalam ragam Bahasa Hukum serta

berdasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum islam yang berlandaskan pada Al-Qu'an, Al-Hadist, Kaidah-kaidah Ushul Fiqih, serta kajian-kajian kitab fiqih klasik. Hal ini tentu untuk memudahkan dalam pengkajian tentang ijab qabul atau akad nikah calon suami yang menderita tuna wicara, pendekatan ini berdasar pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini disusun berencana melakukan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung oleh penyusun dari hasil penelitian lapangan secara langsung ke lokasi tempat penelitian dengan instrument yang sesuai. Data sekunder yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku panduan yang terkait dengan tema penelitian yang digunakan di KUA Kecamatan Cimanggung, kemudian dokumentasi-dokumentasi tertulis yang berkaitan dengan hasil wawancara.

a. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer bersama obyek yang diselidikinya. Sedang observasi

tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Agar penggunaan teknik ini dapat menghimpun data secara efektif perlu diperhatikan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan observasi (observer) harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai obyek yang akan diobservasi. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup observer harus mampu menetapkan gejala-gejala yang akan diamatinya.
2. Observer harus memahami tujuan-umum dan tujuan-khusus dari penelitian yang dilaksanakannya.
3. Tentukan cara dan alat yang dipergunakan dalam mencatat data. Untuk itu harus dipertimbangkan apakah pencatatan langsung ditempat observasi tidak akan merugikan bagi pengumpulan data.
4. Tentukan kategori pencatatan gejala yang diamati, dengan mempergunakan skala tertentu atau sekedar mencatat frekuensi munculnya gejala tanpa klarifikasi tingkatannya.
5. Observasi harus dilakukan secara cermat dan kritis.
6. Pencatatan setiap gejala harus dilakukan secara terpisah. Gejala demi gejala harus dicatat secara terpisah agar tidak saling mempengaruhi. Observer harus menghindari

pencatatan suatu gejala secara tidak tepat karena pengaruh gejala yang lain.²⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab secara langsung dengan dua orang atau lebih. Metode ini merupakan Tanya jawab secara langsung yang dilakukan secara terbuka kepada kepala KUA Kecamatan Cimanggung, Pengulu yang bertugas di KUA Kecamatan Cimanggung, guna mendapatkan informasi yang dapat dimengerti, dan petugas KUA Kecamatan Cimanggung yang pernah menikahkan mempelai tunawicara. Dengan menggunakan metode ini, dapat diperoleh informasi yang diharapkan dapat mengumpulkan data secara akurat serta memadai.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Teknik ini merupakan pengumpulan data yang bersumber dari bahan tertulis atau yang lisan, yang meliputi berbagai sumber dokumen, surat-surat, laporan, arsip-arsip, artikel, foto pernikahan pasangan yang tunawicara, baik yang dilakukan di KUA

²⁰ Hadari Nawai, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm 100

Kecamatan Cimanggung maupun dikediaman orang tersebut.²¹

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh hasil dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami. Analisis data yang digunakan penyusun adalah analisis deskriptif kualitatif, apabila sudah terkumpul, kemudia disusun dan melaporkan apa adanya, serta diambil kesimpulan yang logis. Analisis seperti ini cenderung menggunakan pendekatan logika.



²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 146